



P U T U S A N

NOMOR : 164/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. MULTI FANY BAHARI SEA SHORE INTERNATIONAL,
Beralamat di Jl. Taman Buaran Baru II Blok P No.339 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Yance Supari selaku Direktur Utama PT. Multi Fany Bahari Sea Shore International dan memberikan kuasa kepada Amos Cadu Hina, SH, Lydia Tiyyara, SH dan Namu Landupraing, SH masing-masing merupakan Advokat pada Kantor Hukum AMOS CADU HINA & ASSOCIATES. Beralamat kantor di Graha Cipta, 1 st Floor 101 – 102, Jl. DI Panjaitan No.40 Jakarta 13350, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;-----

M E L A W A N

PT. ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA, Beralamat di Wisma Tugu II Lt. 7 Jl. HR Rasuna Said Kav. 7 – 9 Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Yasril Y Rasyid selaku Presiden Direktur PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama dan memberikan kuasa kepada T Iwan Saputra Tanjung, SH, Teddy Soemantry, SH, Hariyanto, Sh, Hadi Irwanto, SH dan Lamo H.T Sormin, SH para Advokat dari IDONEUS Law Office & Insurance Adviser yang beralamat di Royal Palace Blok C No.9 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178-A Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 208/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 08

Hal 1 dari 5 hal Put. No.164/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 208/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat oleh: H NOVRAN VERIZAL,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 208/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 08 Desember 2010 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2011;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Juni 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Desember 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Maret 2012 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Desember 2011 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 208/PDT.G/2010 / PN.JKT.SEL tanggal 08 Desember 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain menurut Undang-Undang oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah mengabaikan sejumlah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sebenarnya telah membuktikan gugatan Penggugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara No.208/Pdt.G/2010/ PN.JKT.SEL karena sudah tepat dan benar menurut hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 208/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 08 Desember 2010, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 208/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 08 Desember 2010 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;-----

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 164/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 208/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 08 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **26 Juli 2012** oleh Kami **CHAIRIL ANWAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **CHAIDIR,SH.MH** dan **H. ZAHRUL RABAIN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 211/Pen/2012/164/Pdt/2012/PT.DKI.tanggal 14 Mei 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARYADI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. CHAIDIR,SH.MH

CHAIRIL ANWAR,SH.MH

2. H. ZAHRUL RABAIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI



DARYADI, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp. 139.000,-
	_____+
Jumlah-----	Rp. 150.000,-